



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

**STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

- a. bahwa menuntut ilmu merupakan hak bagi setiap pribadi dan kewajiban Negara untuk memfasilitasinya;
- b. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terus menerus untuk mewujudkan fitrah manusia secara menyeluruh dan seimbang dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- d. bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan dalam suatu qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

8. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan, Antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
Dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN ACEH SINGKIL TENTANG STANDAR
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang Mengatur Penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang bertugas dan bertanggungjawab dalam kegiatan pelayanan Pendidikan.
8. Majelis Pendidikan Daerah adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan dibidang pendidikan.
9. Pengawas adalah tenaga kependidikan profesional berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas tanggung jawab serta wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada sekolah-sekolah yang ditunjuk melalui pemantauan, penilaian, pembinaan, dan tindak lanjut.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
12. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah standar/patokan pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Pendidik dan Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk mencapai peserta didik yang berkualitas.
15. Satuan pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan baik tingkat pra sekolah, taman kanak-kanak, dasar, dan tingkat menengah atau yang sederajat.
16. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Aceh Singkil yang diketuai oleh Sekretaris Daerah
17. BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Aceh Singkil merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil

BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil didasarkan pada kepentingan untuk melahirkan insan beriman, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah sesuai

Pasal 3

Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa guna melahirkan anak didik yang saleh, mengembangkan kemampuan ilmu, sebagai upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 4

Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bertujuan agar peserta didik menjadi :

- (1) pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, sebagai pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (2) berakhlakul karimah (berperilaku baik),
- (3) demokratis,
- (4) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia,
- (5) berpengetahuan,
- (6) memiliki keterampilan sesuai bidangnya,
- (7) berkepribadian mantap dan mandiri,
- (8) mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan
- (9) memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan negara.

Pasal 5

Pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat;
- (2) Pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum, demokratis, adil, dan memerhatikan hak asasi manusia;
- (3) Pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin yang disesuaikan dengan minat, bakat dan kemampuannya;
- (4) Pendidikan dilaksanakan dengan mengutamakan keteladanan yang berakhlakul karimah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan;
- (5) Pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat Kabupaten Aceh Singkil mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Peserta didik berhak atas perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi, fisik, mental, bakat, minat dan kemampuannya.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental sehingga tidak mungkin mengikuti pendidikan biasa berhak atas pendidikan pada sekolah luar biasa.
- (4) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak atas pelayanan khusus pendidikan.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa pemberian beasiswa, magang, atau bentuk lainnya.
- (6) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin pemenuhan hak sebagaimana di maksud pada ayat (1).
- (7) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya sesuai dengan rintisan wajib belajar dua belas tahun.

- (8) Pemerintah Kabupaten wajib mengumpulkan dan memelihara data tentang warga negara yang berhak memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (9) Penerimaan peserta didik pada suatu pendidikan dilaksanakan secara adil dan transparan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap mengindahkan kekhususan dan atau jenis pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan wajib memastikan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh Singkil.
- (2) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh Singkil.

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan wajib memastikan pencapaian Indikator standar pelayanan minimal pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Membuat tujuan penyelenggaraan pendidikan kabupaten yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan Renstra
 - b. Menyusun standar kompetensi peserta didik, yang terdiri dari:
 1. Pembinaan Akademik dan Praktik
 2. Pembinaan Rohani/akhlak;
 3. Pembinaan Jasmani (olah raga);
 4. Pembinaan Seni;
 5. Pramuka;
 6. Osis;
 7. Keterampilan
 - c. Mengawasi dan membina penyelenggaraan kurikulum yang berstandar nasional, yang terdiri dari :
 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 2. Bimbingan Belajar;
 3. Supervisi Akademik;
 4. Klinik Akademik;
 5. Manajemen Kurikulum
 - d. Mengawasi dan membina pelaksanaan Standar Ketenagaan Pendidik dan Kependidikan, yang meliputi :
 1. Kepala Sekolah dan wakil-wakil;
 2. Wali Kelas dan Guru Pembimbing Akademik;
 3. Kepala Unit untuk sekolah kejuruan;
 4. Jumlah Guru Per rombongan belajar, rasio guru murid.
 5. Jumlah guru yang berlatar belakang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan;
 6. Kualifikasi Kependidikan Guru;
 7. Pelatihan Guru (*inservice training*);
 8. Jumlah jam wajib mengajar;
 9. Kepala Tata Usaha;
 10. Tenaga Administrasi, laboran, pustakawan;
 11. Pelatihan Tenaga Kependidikan.
 - e. Memastikan tersedianya Sarana dan Prasarana disetiap satuan pendidikan yang terdiri dari :
 1. Ruang kelas;

4. Alat Peraga Pembelajaran;
5. Media Pendidikan;
6. Perpustakaan
7. Buku Teks Permata Pelajaran Per siswa;
8. Tempat Ibadah;
9. Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
10. Sarana Olah Raga;
11. Sarana Kesenian;
12. sarana keterampilan untuk sekolah kejuruan
13. Tempat Bermain untuk TK;
14. Laboratorium untuk sekolah lanjutan dan atas;
15. Sarana Ibadah;
16. Sanitasi;
17. Rumah dinas guru.

- f. Menjadikan Masyarakat sebagai mitra dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan melalui komite sekolah
- g. Melakukan pembinaan Manajemen Pengelolaan Sekolah dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah, dengan cara Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui;

1. Gugus/MGMP, KKG, KKKS, MKTU;
2. Rapat-rapat :
 - a. Rapat Kerja awal tahun;
 - b. Rapat dengan Komite Sekolah;
 - c. Rapat dengan Orang Tua murid;
 - d. Rapat Akhir Semester;
 - e. Rapat Penerimaan Murid Baru;
 - f. Rapat Kenaikan Kelas/Kelulusan;
 - g. Rapat Pengurus OSIS;

3. Menjalin Hubungan sekolah dengan Masyarakat (HUMAS), melalui;
 - a. Publikasi Kebijakan Pendidikan
 - b. Sosialisasi Kebijakan Sekolah
 - c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.

4. Menjalin hubungan sekolah dengan dunia usaha dan fihak lainnya.

- (2) Parameter keberhasilan SPM oleh dinas pendidikan sesuai dalam ayat (1) ditunjukkan melalui :

- a. Prosentase tingkat partisipasi anak usia sekolah 100%
- b. Tingkat akreditasi sekolah mencapai 5 sekolah tipe A dan 10 sekolah tipe B dikabupaten aceh singkil;
- c. Jumlah siswa yang lulus UN minimal 80% dari jumlah siswa yang mengikuti UN tiap tahunnya.
- d. Prosentase siswa yang lulus UMPTN minimal 50% dari siswa yang mengikuti UN setiap tahunnya.
- e. Prosentase siswa-SMK yang diterima dan mampu menciptakan lapangan kerja minimal sebesar 40 % dari siswa SMK yang lulus setiap tahunnya
- f. Prosentase pendanaan dalam APBK tingkat Kabupaten minimal 20% diluar gaji dan honor dari total APBK setiap tahunnya.
- g. Kesertaan olympiade dari Kabupaten Aceh Singkil minimal 3 orang siswa berprestasi dari setiap olimpiade yang diselenggarakan secara nasional dan 1 orang olimpiade internasional.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, lanjutan dan menengah;
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara dan buta huruf Al-Quran;
 - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. standarisasi pendidikan;
 - g. akreditasi satuan pendidikan;
 - h. peningkatan mutu Pendidikan;
 - i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
 - j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
 - k. penjaminan mutu pendidikan daerah.
- (2) Dinas Pendidikan harus mengusulkan rencana kerja tahunan sesuai dengan ayat (1).
- (3) Proses penyusunan rencana kerja tahunan bidang pendidikan wajib melibatkan Majelis Pendidikan Daerah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah serta orangtua/wali murid.
- (4) Rencana kerja tahunan bidang pendidikan yang dihasilkan harus memuat sekurang-kurangnya tentang arah kebijakan, program, kegiatan dan anggaran biaya yang dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, lanjutan dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berstandar internasional.

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan Bagian Kesatu

- (2) pendidikan berstandar internasional.
- (3) Pemenuhan satuan pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dibahas secara terbuka dan partisipatif.
- (4) Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah memfasilitasi proses pembahasan rencana pembangunan satuan pendidikan pada ayat (1) dan (2) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 11

- (1) Calon pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang lulus CPNS harus mengabdikan minimal

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 12

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah setempat mengusulkan 2 (dua) Calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan Permendiknas RI No. 13 Th. 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.
 - b. usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi Calon Kepala Sekolah berdasarkan usul pengawas sekolah dan komite sekolah sesuai dengan Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan;
 - d. seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan;
 - e. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati;
 - f. penetapan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - g. Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat ijin dari Bupati dan diselenggarakan mengacu pada ayat (3).
- (5) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan di sekolah yang telah mempunyai Fasilitas cukup.
- (6) Kepala Sekolah wajib menempati rumah dinas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Bagian ketiga Tugas Kepala Sekolah

Pasal 13

Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai:

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. pencipta iklim kerja; dan
- f. penyelia.

Bagian Keempat Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 14

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam

- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian kelima Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 15

- (1). Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah adalah 4 (empat) tahun.
- (2). Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3). Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4). Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5). Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (6). Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7). Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 16

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir; atau
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru; atau
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh

- g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat Pendidik dan Tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan/ketua unit produksi;
 - d. ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
 - e. guru program diklat;
 - f. guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
 - g. guru khusus;
 - h. kepala tata usaha;
 - i. pegawai tata usaha;
 - j. teknisi dan laboran;
 - k. pustakawan; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama.

Pasal 22

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

BAB VII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas TK/SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Pengawas pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- (4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.
- (6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah

Pasal 24

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Penilik sekolah adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penilik sekolah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan non formal.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah

Pasal 25

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Tanggung jawab Penilik:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan non formal yang meliputi:
 - 1) program pengembangan anak usia dini;
 - 2) program keaksaraan fungsional;
 - 3) program paket A setara SD;
 - 4) program paket B setara SMP;
 - 5) program paket C setara SMA;
 - 6) program kelompok belajar usaha;
 - 7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 8) program pembinaan generasi muda;
 - 9) program keolahragaan; dan
 - 10) program taman baca masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik:

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah

Pasal 24

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Penilik sekolah adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penilik sekolah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan non formal.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah

Pasal 25

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Tanggung jawab Penilik:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan non formal yang meliputi:
 - 1) program pengembangan anak usia dini;
 - 2) program keaksaraan fungsional;
 - 3) program paket A setara SD;
 - 4) program paket B setara SMP;
 - 5) program paket C setara SMA;
 - 6) program kelompok belajar usaha;
 - 7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 8) program pembinaan generasi muda;
 - 9) program keolahragaan; dan
 - 10) program taman baca masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik:

Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah

Pasal 26

- (1) Bupati dapat melakukan pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah yang dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pendidikan wajib membentuk petunjuk pelaksanaan dan mekanisme sebagai acuan Bupati sesuai dengan Ayat (1) dalam hal pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah.

**BAB VIII
PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi pendidikan keagamaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mendukung pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.
- (4) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal;
 - b. non formal.
- (5) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB IX
SARANA DAN PRASARANA**

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi mobiler, perlengkapan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, perpustakaan, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib mengusulkan kebutuhan sekolah pada Dinas Pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan menetapkan skala prioritas pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan setelah berkonsultasi dengan Majelis Pendidikan Daerah.
- (5) Pembiayaan yang dibutuhkan satuan pendidikan sesuai ayat (1) dan (2) bersumber dari APBK.

BAB X SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah kabupaten atau institusi atau Badan penyelenggara satuan pendidikan bertanggungjawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemerintah kabupaten dan DPRK wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBK diluar belanja gaji PNS, dengan mempertimbangkan keuangan daerah
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan, penyelenggara pendidikan, bantuan bagi peserta didik tidak mampu, sarana prasarana dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib mengalokasikan anggaran untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik.
- (5) Pemerintah kabupaten dan Dinas Pendidikan wajib melaporkan kepada masyarakat tentang pengelolaan pembiayaan dan penggunaan dana sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam APBK.
- (6) Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya satuan peserta didik pertahun atau biaya satuan pendidikan pertahun sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar.
- (7) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan pihak masyarakat atau Komite Sekolah.
- (8) Kepala Sekolah wajib membukukan sumber-sumber pembiayaan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan pada Komite Sekolah atau orang tua siswa.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini bertujuan:
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pada tingkat satuan pendidikan;
 - b. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah sebagai pusat pendidikan;
 - c. Pembentukan dan peneyelenggaraan Komite Sekolah sesuai dengan peraturan perundangan
 - d. keterlibatan masyarakat dalam pendanaan sekolah
 - e. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
 - f. Hal lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Pemerintah Kabupateri wajib membentuk Majelis Pendidikan Daerah atau Komite Sekolah sebagai lembaga peran serta masyarakat di tingkat kabupaten untuk mewujudkan peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaran pendidikan.

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam memajukan mutu dan kualitas pendidikan di Aceh Singkil.
- (2) Peran serta masyarakat dilaksanakan sejak perencanaan, kontribusi dalam pembiayaan, pembahasan, dan pelaksanaan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

- (4) Pengurus Komite sekolah dipilih dan diangkat dari utusan orangtua/wali murid, dunia usaha, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan peserta didik di sekolah atau kecamatan.
- (5) Masa kerja pengurus Komite sekolah berdasarkan Permendiknas No. 044/U/2002 tentang Pembentukan Komite Sekolah dan AD/ART satuan pendidikan tersebut.
- (6) Komite sekolah dilantik oleh Kepala Sekolah atau Camat dan selanjutnya dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Pembiayaan pengurus Komite sekolah dibebankan pada APBK
- (8) Laporan penggunaan dana sebagaimana pada ayat (7) disampaikan pada Dinas Pendidikan
- (9) Penentuan besarnya biaya pendidikan dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ditentukan berdasarkan kesepakatan sekolah dengan Komite Sekolah.
- (10) Komite Sekolah wajib melakukan musyawarah dengan melibatkan orangtua/wali murid secara demokratis dan transparan dalam menentukan biaya pendidikan dari masyarakat dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
- (11) Dalam hal menentukan besarnya biaya pendidikan dari masyarakat tanpa melalui musyawarah dengan orangtua/wali murid, Dinas Pendidikan berhak membatalkan ketentuan tersebut dan sekolah wajib menentukan kembali besaran tersebut sesuai dengan ayat (10) diatas.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pemenuhan standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembangunan bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan wajib melaksanakan standar pelayanan minimal sejak Qanun ini ditetapkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan wajib memenuhi seluruh ketentuan tentang standar pelayanan minimal pada tahun 2010.
- (4) Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan wajib melaksanakan proses peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga kependidikan sejak Qanun ini ditetapkan.
- (5) Pemerintah Kabupaten dan Satuan Pendidikan memberikan beasiswa terhadap anak didik yang fakir miskin atau yatim piatu hingga perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan daerah sejak Qanun ini ditetapkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, selambat-lambatnya 1 tahun sejak qanun ini diundangkan

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Di tetapkam di Singkil.

Pada tanggal 02 Maret 2009

D BUPATI ACEH SINGKIL



MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 05 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2009 NOMOR 169

**PENJELASAN
ATAS**

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR TAHUN 2008

**TENTANG
STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

I. PENJELASAN UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas